

ABSTRAK

Moh. Faruk Firmansyah, 2022, *Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing Wasilul Chair, S.H.I.,M.S.I

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Pesona, KSPPS Nuri Jatim

Produk pesona adalah pembiayaan pembelian barang serba guna yang digunakan untuk pengadaan barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga dengan menggunakan akad murabahah, di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru pembiayaan pesona merupakan produk yang banyak diminati anggota Nuri sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF (*non performing finanace*) menjadi ancaman resiko bagi lembaga keuangan. KSPPS Nuri Waru tentu memiliki mekanisme yang diimplementasikan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pesona.

Tujuan dari penelitian ini adalah. Pertama bagaimana implementasi pembiayaan produk pesona di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Kedua tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pesona di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Dengan rumusan masalah tersebut peneliti akan memaparkan langkah-langkah yang seharusnya diimplementasikan oleh KSPPS Nuri dalam menyelesaikan problematika pembiayaan bermasalah pada produk PESONA (Pembelian Barang Serbaguna).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi juga data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah serta dokumen KSPPS NURI yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Pada analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru mengimplementasikan prinsip pembiayaan 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition* dan *constraint*) yaitu pihak koperasi akan menganalisa integritas dan reputasi anggota, memastikan kemampuannya dalam membayar angsuran, mengetahui kemampuan anggota dengan memperhatikan data kongkrit jaminan atau kesanggupan uang muka, serta koperasi menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan geografi pemohon sebelum melakukan pencairan pembiayaan. Sedangkan apabila terdapat pembiayaan bermasalah pihak koperasi akan mengimplementasikan penanganan 3R (*rescheduling, recondition, restructuring*) yaitu koperasi akan menolak pengajuan pembiayaan apabila tidak sesuai ketentuan dan koperasi juga dapat sewaktu-waktu melakukan penjadwalan ulang /*rescheduling* jika terdapat anggota yang bermasalah dalam angsurannya, atau koperasi melakukan *recondition* jika terdapat persyaratan yang tidak ditepati anggota. Dan *restructuring* akan dilakukan jika permasalahan dengan lembaga.